Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum dalam Putusan Pra Peradilan Nomor: 16/Pid.Pra/2024/PN.Gto di Pengadilan Negeri Gorontalo, khususnya terkait tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada tersangka. Permasalahan yang diangkat mencakup keabsahan proses penyidikan tanpa SPDP serta faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penyidik tidak menyampaikan SPDP kepada tersangka sebagaimana diwajibkan oleh KUHAP dan ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, hakim praperadilan tetap menolak permohonan pemohon. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis terkait perlindungan hak-hak tersangka dalam proses hukum pidana. Faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim antara lain persepsi terhadap efektivitas penyidikan, penafsiran terhadap norma hukum, serta kurangnya pemahaman terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum, terutama dalam konteks SPDP sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional tersangka, serta pentingnya peran pra peradilan sebagai mekanisme kontrol yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Pra Peradilan, SPDP, Penyidikan, Hak Tersangka, Putusan Hakim.

Abstract

This study aims to examine the legal considerations in the Pre-Trial Decision Number: 16/Pid.Pra/2024/PN.Gto at the Gorontalo District Court, especially regarding the failure to submit a Notification Letter of Commencement of Investigation (SPDP) to the suspect. The issues raised include the validity of the investigation process without SPDP and the factors that influence the judge's legal considerations in deciding the case. The method used in this study is an empirical legal approach with data collection techniques through interviews and document studies. The results of the study show that even though the investigator did not submit an SPDP to the suspect as required by the Criminal Procedure Code and confirmed by the Constitutional Court, the pre-trial judge still rejected the applicant's application. This raises legal issues related to the protection of the suspect's rights in the criminal law process. Factors that influence the judge's considerations include perceptions of the effectiveness of the investigation, interpretation of legal norms, and lack of understanding of the implications of the Constitutional Court's decision. This study emphasizes the importance of compliance with legal procedures, especially in the context of SPDP as a form of protection of the constitutional rights of suspects, as well as the importance of the role of pre-trial as a judicial control mechanism for the actions of law enforcement officers.

Keywords: *Pre-trial, SPDP, Investigation, Suspect Rights, Judge's Decision.*

Dipindai dengan CamScanner